



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 107 /UN26.13/KP.06.02/2020
TENTANG

PENETAPAN PENGHARGAAN TENAGA KEPENDIDIKAN PNS BERPRESTASI
DALAM RANGKA DIES NATALIS KE-52 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 7 tahun 1968 tanggal 1 Januari 1968, IKIP Jakarta Cabang Tanjung Karang diintegrasikan ke dalam Universitas Lampung menjadi dua fakultas, Fakultas Keguruan (FK) dan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP);
- b bahwa tepat pada tanggal 1 Januari 2020 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung genap berusia 52 tahun;
- c bahwa dalam rangka memeriahkan Dies Natalis Ke-52 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung tahun, dipandang perlu Menetapkan Penghargaan Tenaga Kependidikan PNS Berprestasi;
- d bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6 Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung;
- 7 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005, tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik;
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
- 9 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
- 10 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 06 Tahun 2016, tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
- 11 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 08 Tahun 2016, tentang Tata Naskah Dinas Universitas Lampung;
- 12 Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1540/UN26/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PENGHARGAAN TENAGA KEPENDIDIKAN PNS BERPRESTASI DALAM RANGKA DIES NATALIS KE-52 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG;
- KESATU : Menetapkan Penghargaan Tenaga Kependidikan PNS Berprestasi dalam rangka Dies Natalis Ke-52 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Universitas Lampung Tahun Anggaran 2020 sesuai ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 17 Januari 2020

DEKAN,



PATUAN RAJA
NIP 19620804 198905 1 001

Tembusan Yth. :

- Rektor Universitas Lampung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN
ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 107- /UN26.13/KP.06.02/2020
TANGGAL 17 JANUARI 2020
TENTANG
PENETAPAN PENGHARGAAN TENAGA
KEPENDIDIKAN PNS BERPRESTASI DALAM RANGKA
DIES NATALIS KE-52 FAKULTAS KEGURUAN DAN
ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

PENGHARGAAN TENAGA KEPENDIDIKAN PNS BERPRESTASI
DALAM RANGKA DIES NATALIS KE-52 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

NO	NAMA	GOL	PEROLEHAN
1	Zainal Asrifin	I/c	Terbaik 1
2	Karsadi	II/a	Terbaik 2
3	Helani	II/a	Terbaik 3
4	Liyanto	II/a	Harapan 1

DEKAN,



PATUAN RAJA

NIP 19620804 198905 1 001